

EFISIENSI APBN 2025, BELANJA PEGAWAI DAN BANTUAN SOSIAL DI SULAWESI BARAT TETAP AMAN?



ANTARA News

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas keuangan negara. Namun, kebijakan ini tidak berarti memangkas anggaran yang telah dialokasikan, termasuk dana Transfer ke Daerah (TKD). Untuk tahun 2025, Sulawesi Barat (Sulbar) menerima alokasi APBN sebesar Rp 10,55 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 3,56 triliun (33,7 persen) dialokasikan untuk K/L di Sulbar, sedangkan Rp 6,99 triliun (66,3 persen) disalurkan kepada pemerintah daerah melalui Dana TKD.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar, Tjahjo Purnomo, menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan anggaran. Ia mengatakan kalau pemangkasan, misalnya dari Rp 100 menjadi Rp 90. Ini penghematan, jadi dana tetap ada, hanya dialihkan ke pos yang lebih prioritas.

Alokasi APBN untuk Sulbar tidak mengalami perubahan sejak diserahkan oleh Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, pada Desember 2024. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan alokasi terbesar, yaitu Rp 1,24 triliun, diikuti oleh Kepolisian dengan Rp 580 miliar.

Efisiensi yang diterapkan saat ini berfokus pada pemblokiran sementara program dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak. Setiap pimpinan K/L diminta mengidentifikasi program mana yang bisa diefisienkan, khususnya dalam belanja operasional. Namun, belanja pegawai dan bantuan sosial tetap aman.

Ia menjelaskan bahwa hasil identifikasi ini nantinya akan dikomunikasikan dengan DPR sesuai komisi masing-masing K/L, sebelum diusulkan revisi. Batas waktu proses ini hingga 14 Februari. Setidaknya ada 16 jenis belanja yang terkena efisiensi, termasuk alat tulis kantor (ATK), sewa gedung, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan seminar. Langkah ini bertujuan menjaga kestabilan APBN di tengah ketidakpastian global akibat kondisi geopolitik dunia.

Kementerian PU menjadi salah satu yang mengalami efisiensi terbesar. Di Sulbar, pagu anggaran kementerian ini pada 2025 mencapai Rp 1,24 triliun, lebih rendah

dibanding tahun sebelumnya. Bahkan, sejak awal, sebagian anggaran masih diblokir karena kelengkapan dokumen yang harus diselesaikan. Ia menambahkan bahwa sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk proses pembukaan blokir anggaran di Kementerian PU.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/02/06/efisiensi-apbn-2025-belanja-pegawai-dan-bantuan-sosial-di-sulawesi-barat-tetap-aman>, Efisiensi APBN 2025, Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial di Sulawesi Barat Tetap Aman?, 6 Februari 2025;
2. <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/keuangan/1305312/efisiensi-apbn-2025-di-sulawesi-barat-ini-penjelasan-kanwil-djpb>, Efisiensi APBN 2025 di Sulawesi Barat, Ini Penjelasan Kanwil DJPb, 5 Februari 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
2. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) peraturan tersebut, belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
3. Sesuai Pasal 57 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) maka yang yang dimaksud dengan "belanja pegawai" antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil

Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium.

5. Sedangkan sesuai Pasal 63 peraturan tersebut, Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diatas diartikan bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud diatas dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.